

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
doi : [10.24967/jcs.v10i1.3571](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3571)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam

Gianinda Audrine Sugianto

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia.

Article Info

Corresponding Author:

Gianinda Audrine Sugianto

✉ gianindasugianto@gmail.com

Page: 46 - 67

History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Constitutional Court, Indigenous Peoples, Land.]

Abstract

[The attention of various parties to the existence of customary law communities has recently been getting stronger. This is a form of implication of constitutional recognition and respect for customary law communities and their traditional rights as based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). This recognition was further strengthened by the Constitutional Court (MK) through its decisions in the examination of various laws related to land and natural resources. Ironically, of the many decisions made by the Constitutional Court, particularly related to land and natural resources, there are still many substance changes to laws that are decided by the Constitutional Court which are not fully accommodated by state administrators. That is why, there are 3 (three) problem indicators that need to be seen as well as parameters in determining the implications of the Constitutional Court's decision on strengthening the rights of indigenous peoples to land and natural resources. First, to see how much the implications of the Constitutional Court's decision relating to strengthening the rights of indigenous peoples to land and natural resources affect every policy on public services provided to the community. Second, the judiciary as a gateway to seeking justice should also be a parameter of how much the implications of the Constitutional Court's decisions relating to strengthening the rights of indigenous peoples to land and natural resources are adopted by judicial decisions, especially in the world of general justice. Third, concerning the concern of lawmakers in accommodating every decision of the Constitutional Court into the legislative process concerning the rights of indigenous peoples to land and natural resources. The reason is, this is proven by the cancellation of several articles of various sectoral laws because they are considered not to comply with the mandate of the 1945 Constitution. This study uses a normative legal research method with descriptive research specifications and is analysed through literature study and data analysis methods using juridical- qualitative. The results obtained from this study are that every decision made by the Constitutional Court, especially regarding land and natural resources, should be fully accommodated by state officials based on these three indicators. So that the Constitutional Court's decision is really a solution and answer for indigenous peoples in maintaining the existence of rights to and natural resources. Thus, a policy blueprint is needed to implement each of the decisions of the Constitutional Court, especially on the Rights of Indigenous Peoples to Land and Natural Resources.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui putusan-putusannya dalam pengujian berbagai Undang-Undang terkait tanah dan sumber daya alam mengakibatkan diskursus hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam pun semakin menguat. Tentu saja Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* yang bersifat *erga omnes*, putusannya itu harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa termasuk penyelenggara negara. Sebab, tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*). Dalam rangka mengulas dan mengkaji apa penyebab putusan tersebut tidak dijalankan oleh penyelenggara negara setidaknya terdapat ada 3 (tiga) indikator persoalan yang perlu dilihat sekaligus menjadi parameter dalam menentukan apa-apa saja implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Pertama, melihat seberapa besar implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mempengaruhi setiap kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menyangkut persoalan tersebut. Kedua, lembaga peradilan sebagai gerbang untuk mencari keadilan juga hendaknya menjadi parameter seberapa besar implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam itu diadopsi oleh putusan-putusan peradilan, khususnya peradilan umum di Indonesia. Itu sebabnya, putusan-putusan peradilan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi perihal dimaksud harus menjadi yurisprudensi hakim peradilan umum dalam menjatuhkan putusannya.

Selain persoalan pelayanan publik dan putusan peradilan, persoalan ketiga yang sangat urgen adalah soal kepedulian pembentuk undang-undang atau legislator mereduksi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk sepenuhnya masuk ke dalam setiap proses legislasi yang menyangkut persoalan penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Pasalnya, hal ini terbukti dengan dibatalkannya beberapa pasal dari berbagai Undang-Undang sektoral, bahkan Undang-Undang (UU) itu sendiri, karena dinilai tidak taat terhadap Konstitusi.

Hingga saat ini, hampir semua UU yang “dikoreksi” oleh Mahkamah Konstitusi itu belum diubah atau diganti. Sudah ada beberapa upaya dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke arah itu, namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah diajukan, bahkan sudah ada yang memasuki tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun proses pembahasannya pun tampaknya tidak begitu lancar.

Memperhatikan kondisi di atas, khusus untuk mengawal ketaatan UU dalam pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat terhadap Konstitusi, kiranya perlu dilakukan “pengawasan” sejak awal penyusunan dan pembahasan setiap RUU terkait. Dua di antara Rancangan Undang-Undang yang saat ini sangat terkait dengan hak konstitusional masyarakat hukum atas tanah dan sumber daya alam adalah RUU tentang Pertanahan dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Kedua RUU ini menjadi momentum dalam melihat ketaatan Pemerintah dan DPR terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam membumikan nilai-nilai konstitusional ke dalam pengaturan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.

Indikator dan parameter seperti ini membuat kita semakin optimis dan ingin mengatakan bahwa putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi yang bersifat monumental seperti ini atau dikenal sebagai *Landmark Decision*, harus betul-betul diadopsi oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan (*decision maker*). Kebijakan seperti ini tentu saja memiliki potensi dan harapan yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam rangka pembaharuan hukum agraria di Indonesia. Penyelenggara pemerintahan perlu betul-betul membangun konsensus dan komitmen yang serius dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat termasuk kekuasaan kehakiman sendiri dalam mewujudkan putusan yang adil dan bermartabat.

Itu sebabnya, perlu dilakukan kajian berdasarkan 3 (tiga) indikator tersebut untuk mampu menjawab segala bentuk persoalan terkait penguasaan hak atas tanah dan sumber daya alam melalui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sepatutnya melihat persoalan yang terjadi dari hilir, yaitu melakukan penataan sistem melalui seberapa besar implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini mampu diakomodasi oleh penyelenggara negara. Gagasan dan kebijakan ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah dan sumberdaya alamnya tetapi ini merupakan upaya untuk meminimalkan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah termasuk lembaga peradilan yang tidak menjalan putusan Mahkamah Konstitusi yang tentu saja bersifat final dan mengikat. Mempertimbangkan pentingnya gagasan dan upaya tersebut, maka Penulis perlu melakukan kajian yang komprehensif yang berjudul, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumberdaya Alam". Sehingga atas dasar itu

B. Perumusan Masalah

Setidaknya terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam kajian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumberdaya Alam dalam aspek Pelayanan Publik oleh Pemerintah kepada Masyarakat?
- 2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumberdaya Alam dalam Proses Legislasi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut F. Sugeng Istanto (2007), penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007:29). Penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Waluyo, 2007:13). Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridische normative*). Alasannya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2006:13). Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive reseach*). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, di mana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun.

Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat perskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskripsi, penelitian ini dapat mengungkap apa dan bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumberdaya

Alam. Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penguatan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam Terhadap Aspek Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Adat**

Pada dasarnya penyediaan pelayanan publik menjadi tanggungjawab negara yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) tepatnya pada Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak, karena mereka (birokrat) diangkat untuk melayani masyarakat.¹ Tujuan yang hendak dicapai adalah agar setiap warga negara dan penduduk dapat terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Istilah hutan adat awalnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan) Pasal 1 angka (6) yang memberikan definisi sebagai berikut: "*hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*". Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 35/PUU-X/2012, hutan adat mengalami perubahan definisi. Dalam

¹ Juniarso Ridwan dan M.H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, NUANSA, 2009, h. 18

putusannya, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 angka (6) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, sehingga definisi hutan adat menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Jika menilik dari sejarah, pengaturan terkait kehutanan pertama kali dimulai pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Kehutanan. Undang-Undang ini menyatakan negara berhak atas semua kawasan yang disebut sebagai hutan. Implikasinya, semua hutan yang dikelola oleh masyarakat adat diakui sebagai hutan negara dan penguasaannya berada di tangan negara. Setelah Orde Baru, ada peningkatan tuntutan masyarakat adat terhadap pengembalian hutan adat. Kongres Masyarakat Adat pada Maret 1999 menuntut pemerintah mengakui kedaulatan masyarakat Nusantara, termasuk hak atas tanah ulayat warisan leluhur².

Semangat pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat ini kemudian ditransformasikan kedalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Salah satu isi pasalnya menyatakan pemerintah dapat memberikan pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat adat. Tepatnya didalam Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan disebutkan bahwasanya hutan adat yang merupakan bagian dari hutan negara penetapan status hutan adat dilakukan oleh pemerintah dengan syarat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pada hutan adat yang telah ditetapkan itu diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah sebagai bentuk kewenangan menguasai negara.

Meskipun Undang-Undang Kehutanan telah muncul sebagai representasi dari semangat pengembalian hutan adat kepada

² BI PURWANTARI, *Mengatasi Konflik Terkait Hutan dan Masyarakat Adat*, <http://kompas.id/baca/nusantara/2019/07/25/mengatasi-konflik-terkait-hutan-dan-masyarakat-adat> (diakses pada tanggal 26 September 2024 pada pukul 20:54)

masyarakat adat, hal itu dinilai tidak dilakukan secara penuh dan utuh. Dikarenakan didalam Undang-Undang Kehutanan (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012) menyebutkan hutan adat termasuk bagian dari hutan negara.³ Akibatnya masyarakat adat belum dijadikan sebagai pemegang hak dan kewajiban atas hutan adatnya karena penggunaannya masih berada di tangan negara. Selain itu, pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat melalui "...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"⁴ menjadi penghambat penguasaan hak-hak masyarakat adat berupa hutan adat.

Dalam kerangka pengaturan penetapan hutan adat sebagai bagian dari pelayanan publik di sektor sumber daya alam dalam masyarakat adat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang status hutan adat menjadi titik tolak yang penting dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan adat maupun masyarakat adat. Putusan ini memperjelas kedudukan masyarakat adat terhadap hutan adat mereka. Penjelasan terkait perkembangan dinamika pengaturan pelayanan publik di sektor sumber daya alam berupa hutan adat dalam masyarakat hukum adat akan dibagi kedalam dua periode antara lain:

1. Periode sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Sehingga pengaturan terkait hutan adat masuk kedalam pengurusan hutan nasional yang kegiatannya meliputi:⁵ (a) perencanaan kehutanan; (b) pengelolaan hutan; (c) penelitian

³ Pasal 5 ayat (2) undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁴ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan (d) pengawasan.

Penetapan hutan adat berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dilakukan melalui mekanisme pengukuhan kawasan hutan⁶ yang kegiatannya meliputi:⁷ (a) penunjukan kawasan hutan; (b) penataan batas kawasan hutan; (c) pemetaan kawasan hutan, dan (d) penetapan kawasan hutan. Adapun bentuk hak yang melekat pada hutan adat secara tersirat disebutkan didalam Undang-Undang Kehutanan berupa hak pengelolaan dengan syarat masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan terlebih dahulu harus memenuhi unsur antara lain: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hutan adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

2. Periode setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Setelah permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan oleh AMAN bersama dua kesatuan masyarakat adat diatas maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disingkat PMK 35/2012) yang menjadi dasar perubahan status masyarakat adat dengan hutan adat mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 mengabulkan permohonan yang meminta mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Sehingga Pasal 1

⁶ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 3)

⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

angka 6 Undang-Undang Kehutanan yang menyebutkan “*hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*” diubah menjadi hutan adat adalah “*hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”. Diubahnya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan secara muntatis muntadis juga merubah Pasal 5 ayat (2) yang sebelumnya menyatakan

“hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat” menjadi “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengandung arti bahwasanya masyarakat hukum adat telah menjadi pemegang hak dan kewajiban atas hutan adat mereka.

Hanya saja, PMK 35/2012 tidak mengabulkan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tentang pengakuan masyarakat hukum adat dengan tetap memakai pengakuan bersyarat “... sepanjang masih ada dan diakui keberadaanya”. Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 semakin menguatkan keberadaan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yang mensyaratkan adanya Peraturan Daerah untuk mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat, dimana Peraturan Daerah tersebut menjadi prasyarat untuk diakuinya hak masyarakat adat (dalam hal ini hutan adat). Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 ini secara jelas menyatakan mekanisme penetapan hutan adat harus didahului dengan pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hak.

Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 dan sebagai upaya penetapan hutan adat muncullah berbagai peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum untuk mendapatkan penguasaan terhadap hutan adat sebagai objek. Hingga saat ini tidak kurang 33 peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang terkait dan/atau berkaitan dengan soal pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan

hak-hak masyarakat hukum adat ini.⁸ Pada umumnya pengaturan-pengaturan tersebut memberikan syarat-syarat atau indikator pengakuan masyarakat hukum adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan hutan adat merupakan hak masyarakat hukum adat. Pasca putusan ini, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud mensosialisasikan atau melaksanakan putusan tersebut.⁹ Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak, (4) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Sepanjang Tahun 2016 sampai 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru mengeluarkan sebanyak 33 Surat Keputusan tentang Hutan Adat. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 8 SK dengan total luas 7.949,99 Ha. Pada tahun 2017 sebanyak 9 SK dengan total luas 3.341,35 Ha. Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 16 SK dengan total luas 6.238,00 Ha. Adapun persebaran wilayah hutan adat tersebut terdapat di provinsi Jambi, Sulawesi Selatan,

⁸ Yando Zakaria, 2018, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan, Agrarian Resources Center (ARC)*, Bandung, hal. 48.

⁹ Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni. 2017, *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum : Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*. The Samanda Institute, Jakarta, Hlm. 132.

Sulawesi Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Penetapan SK Hutan Adat tersebut harus diikuti dengan pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Pengakuan tersebut terlebih dahulu haruslah melalui tahapan dan proses yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan MK 35/2012, pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) haruslah melalui penetapan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa syarat yang dalam peraturan perundang-undangan agar MHA diakui oleh pemerintah. Syarat-syarat tersebut antara lain: (1) sepanjang masih hidup/ada, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat atau zaman, (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) berada di bawah payung NKRI, (5) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. (6) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, (7) ada wilayah yang jelas, (8) ada hukum adat, dan seterusnya.¹⁰

Syarat tersebut menjadi kriteria eksistensi yang mengukur ada dan tidaknya masyarakat hukum adat. Selain itu, juga dijadikan rujukan oleh MHA dan pemerintah daerah dalam mengukur pengakuan atas keberadaan MHA melalui peraturan daerah. Sebab, dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, masyarakat hukum adat dalam pengajuan permohonan SK Hutan Adat terhambat dalam proses administrasi di birokrat yang mengakibatkan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah terlambat. Proses tersebut merupakan amanat dari Pasal 67 ayat (2) yang mengharuskan pengukuhan masyarakat hukum adat ditetapkan melalui peraturan daerah.

¹⁰ Yance Arizona. 2014. Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau. Wacana Jurnal Transformasi Sosial No. 33, Tahun XVI, hal. 137-158

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penguatan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam Terhadap Proses Legislasi

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi hingga peraturan terendah. Namun banyaknya peraturan yang lahir belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat.¹¹ Persoalan masyarakat adat yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya atas sumber daya alam masih saja terjadi. Selain itu, peraturan-peraturan yang dibuat belum bisa diimplementasikan menjadi kebijakan yang lebih konkret sehingga dapat melindungi serta memenuhi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam.¹²

Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa dimplementasikannya peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat adalah persoalan sektoralisasi. Masing-masing instansi memiliki dan mengembangkan kebijakan serta program-program sendiri-sendiri. Sektoralisasi ini yang kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun manifest di antara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum terhadap masyarakat adat tidak bisa dilakukan secara holistik. Di lapangan sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak mereka sebab mereka harus menegosiasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah. Sementara konflik tenurial terus berlangsung. Pemerintah dan pengusaha melakukan klaim atas wilayah kehidupan masyarakat adat yang sudah hidup di wilayahnya lebih lama bahkan sebelum republik berdiri. Sebagian masyarakat adat terusir dari

¹¹ Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Citra Media, Yogyakarta, Hlm. 201.

¹² Yance Arizona, 2010. *Antara Teks dan Konteks Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HuMa, Jakarta, Hlm. 19.

wilayahnya, sebagian lagi bertahan dan terus berkonflik.

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mencoba mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, saat ini masih banyak inisiatif yang berkembang untuk mengatur hal yang sama.¹³ Sebagian merupakan inisiatif peraturan perundang-undangan baru, sebagian lagi merupakan pengaturan lebih lanjut tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Namun, masih terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Misalkan tentang bagaimana arah politik hukum tentang pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam memenuhi hak mereka atas sumber daya alam. Dalam rangka mengembangkan kebijakan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam tersebut berikut di ulas dan diidentifikasi aturan-aturan yang memiliki kaitan soal sumber daya alam sebagai bagian Hak Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

UUPA memberikan catatan bahwa tidaklah dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum adat menghalangi pemberian hak guna usaha, sedangkan hak guna usaha itu sungguh diperlukan untuk kepentingan yang luas. Begitu juga halnya dengan pembukaan hutan untuk kepentingan perencanaan menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk, masyarakat hukum adat tidak dibenarkan untuk menolaknya begitu saja. Tidak kalah penting, UUPA juga memberikan penekanan dalam Penjelasan Umum angka II (3), sebagai berikut, “tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan

¹³ Saldi Isra dkk, 2011, *Otonomi Nagari Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam di Nagari*, Laporan Penelitian, Kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Padang. Hlm. 78.

pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 ini juga menegaskan kriteria tentang adanya hak ulayat, sebagai berikut:

- a. Terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan atau dengan kata lain, adanya masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat;
- b. Terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan masyarakat hukum adat, sebagai obyek hak ulayat;
- c. Terdapatnya hukum adat yang mengatur mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut.

Kriteria ini dianggap sangat rasional dan obyektif, karena kalau salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka secara hukum tidak bisa dikatakan adanya suatu hak. Untuk menentukan atau menegaskan masih ada atau tidaknya kriteria tersebut diberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menggalang kerja sama dengan pihak-pihak lain terutama dengan akademisi, kalangan LSM dan pemuka-pemuka adat untuk segera mengadakan penelitian di daerahnya masing-masing dalam rangka mengeluarkan Perda tentang pengakuan hak ulayat di daerahnya.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak, tidak ada hutan adat. Hutan negara adalah hutan yang berada pada

tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Lalu di mana letak hutan adat? Pernyataan Pasal 5 Ayat (1) di atas disambung dengan ayat-ayat berikutnya, bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat atau dengan perkataan lain bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.¹⁴ Pernyataan yang tidak mengakui status hukum hutan adat ini diperkuat lagi dengan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 yang menyatakan hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Pernyataan yang agak persuasif hanya yang terdapat pada Pasal 37 UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Tetapi, tetap saja pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tersebut dianggap sebagai hutan negara bukan sebagai hutan adat, sehingga kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara—sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan—tetap diperlakukan terhadap masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya UU No. 41 Tahun 1999 kemudian menjadi objek yang diuji oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Di mana, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dari Riau dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu dari Banten mengajukan permohonan terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Kehutanan antara lain Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Perkara yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan perkara No. 35/PUU-X/2012 itu pada intinya menyangkut dua isu konstitusional yaitu keberadaan hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

¹⁴ Pasal 1 Huruf (f) UU No. 41 tahun 2004

Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut dengan mengabulkan sebagian permohonan khususnya yang berkaitan dengan keberadaan hutan adat. Sementara itu Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang berkaitan dengan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam putusan ini untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi menerima legal standing pemohon yang mengajukan diri sebagai masyarakat adat. Pemohon II dari Masyarakat Kenegerian Kuntu dan Pemohon III dari Masyarakat Kasepuhan Cisitu mendalilkan diri memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu kategori khusus dari pemohon dalam pengujian undang-undang.

Salah satu pokok permohonan dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012 adalah mengenai konstitusionalitas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa: "Hutan adat adalah hutan **negara** yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan bahwa: "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat." Berlakunya ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara itu telah menimbulkan pengingkaran terhadap keberadaan hutan adat. Ditambah lagi dengan ketidakseriusan dari pemerintah untuk melahirkan kebijakan operasional yang dapat membuat masyarakat hukum adat dapat menikmati hak-hak mereka atas hutan adat.

Relasi soal keagrariaan antara negara dengan warga negara atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hal ihwal yang menjadi pondasi berdirinya sebuah negara. Sebab, tanah dan sumber daya alam merupakan wilayah yang menjadi unsur keberadaan suatu negara. Bahkan, tanpa di atur di dalam konstitusi pun, hubungan

penguasaan negara terhadap tanah dan sumber daya alam juga sudah pernah ada. Akan tetapi, perjuangan *the founding fathers and mothers* Indonesia yang merumuskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sebagai *'the highest law of the land'* patut disyukuri, karena semua bidang pembangunan khususnya di bidang agraria dan sumber daya alam yang kebijakannya dituangkan resmi dalam bentuk undang-undang wajib tunduk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Itu sebabnya, kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat memberikan sarana dan ruang yang baru dalam menafsirkan makna konstitusi agraria di Indonesia. Lewat kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, setiap orang dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi terutama hak-hak yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Dalam implikasinya, kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam mempersoalkan undang-undang yang berhubungan dengan agraria dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pada intinya Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* yang bersifat *erga omnes*, putusannya itu harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa termasuk penyelenggara negara. Sebab, tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*). Sebagai sebuah lembaga negara baru yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental dalam penyelenggaraan negara, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peranannya dalam menguji substansi dari peraturan perundang-undangan yang dihadapkan kepadanya sekaligus juga lebih jauh telah menggoyahkan cara-cara berhukum yang lama. Dalam kaitannya dengan konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam

lainnya, Mahkamah Konstitusi telah mematahkan anggapan bahwa negara selalu benar atas segala kekuasaan yang melekat.

Telah banyak ketentuan di dalam undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai dan pengawal konstitusi dan “pengawas” legislasi yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR berjalan dengan baik. Pengawasan pemeritahan oleh lembaga yudisial (*judicial control*) merupakan salah satu elemen penting dalam negara hukum. Pemerintah dan DPR tidak tinggal diam saja menghadapi banyaknya undang-undang yang mereka hasilkan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR bersiasat untuk menghentikan laju kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dan melakukan siasat lain untuk menghindari dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Cara yang paling “telanjang” dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan merevisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU No. 8 Tahun 2001. Di dalam UU No. 8 Tahun 2011 itu terdapat sejumlah ketentuan yang mengekang pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, seperti: (a) larangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon (*ultra petita*); (b) larangan bagi hakim konstitusi menggunakan undang-undang lain dalam menilai pengujian suatu undang-undang; dan (c) menempatkan wakil DPR, Pemerintah, MA dan KY sebagai pengawas hakim konstitusi. Namun, ketentuan itu kemudian dipersoalkan oleh sejumlah akademisi dengan menguji ketentuan itu kepada Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 49/ PUU-IX/2011). Pada tanggal 8 Oktober 2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan belenggu-belenggu yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2011 tersebut.

IV. KESIMPULAN

Bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam dalam bingkai pelayanan publik sudah saatnya menjadi perhatian khusus. Hal ini mengingat masyarakat adat memiliki hubungan langsung yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah dan sumber daya alam yang salah satunya yaitu persoalan hutan.. Itu sebabnya, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumberdaya Alam harus betul-betul dijalankan oleh seluruh pihak khususnya di bidang pelayanan publik harus menjadi landasan bagi pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi memberikan makna tentang bagaimana konstitusi agraria diterjemahkan dalam undang-undang oleh DPR dan Pemerintah. Pilar penting dari penafsiran Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hal ini dikonstruksi menjadi satu bangunan konseptual yang baru dan berbeda dengan konsepsi Hak Menguasai Negara yang telah ada sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi direspons oleh pemerintah, DPR dan bahkan penegak hukum dengan siasat-siasat yang mencoba menghindari pelaksanaan sepenuhnya prinsip dan ketentuan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Disinilah letak keterbatasan Mahkamah Konstitusi sebab didesain hanya menguji konstitusionalitas norma, bukan menguji pelaksanaan norma, bagaimana seharusnya perubahan norma harus disikapi oleh pembentuk undang-undang, apalagi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma yang telah diputuskannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Budi Baik Siregar, dkk, 2002. *Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Jakarta.
- G. Kertasapoetra, dkk, 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Herlambang Perdana Wiratraman dkk, 2010, “*Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia / editor: Yance Arizona*”, Ed.1, Huma, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press dan Anggota IKAPI, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2001. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Makalah dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia (MaPPI-FHUI), Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Citra Media, Yogyakarta.
- Rafael Edy Bosko, 2006. *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni. 2017, *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum : Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*. The Samanda Institute, Jakarta.
- Saldi Isra, 2006. *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Padang.
- Saldi Isra dkk, 2011, *Otonomi Nagari Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam di Nagari*, Laporan Penelitian, Kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Padang.
- Soejono Soekanto, 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Urip Santoso. 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Depok.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yance Arizona, 2010. *Antara Teks dan Konteks Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HuMa, Jakarta.
- Yando Zakaria, 2018, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Agrarian Resources Center (ARC), Bandung.
- Yudhi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Rasionalitas, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

JURNAL

- Ahmad Redi dkk, “*Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung*” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017.
- Muazzin, 2014, , *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No 2–Tahun 2014.
- Nuriyanto, 2015. *Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, dalam *Jurnal Antikorupsi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi RI*, 01, Volume 1, November 2015.
- Titis Anindjayati, “*Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Tahun 2017.